



Sinkronisasi Data Pribadi dan Jaminan Perlindungannya

Personal Data Synchronization and Protection Guarantee

Ramadha Yanti Parinduri¹, Reza Hanafi Lubis^{2*}

¹Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

²Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan

*Corresponding Author**: rezahanafilubis@gmail.com

Abstrak.

Pemerintah dalam melakukan Tindakan pengolahan dan pemrosesan data pribadi masyarakat harus dengan perizinan subjek data, sebab apabila tidak hal tersebut termasuk sebagai pelanggaran hak privasi. Yang mana hak privasi itu sendiri pada dasarnya sebagai elemen daripada hak asasi manusia (HAM) dan dalam hal ini termaktub pada Bab XA Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Hak privasi membuat seseorang dapat menentukan terhadap kewenangan suatu pihak dalam memperoleh informasi serta penggunaan informasi tersebut yang merupakan sebagai upaya dalam menjaga integritas dan martabat dirinya sendiri. Metode penulisan karya ilmiah ini dengan membaca berbagai sumber informasi terpercaya, peraturan pemerintah dan buku referensi. Kemudian hasilnya dirangkai sesuai dengan topik bahasan dengan meberikan narasi yang bersifat memberikan informasi dan saran. Hasil pembahasan bahwa sinkronisasi data pribadi penduduk indonesia berdmprak positif dan negatif, disatu sisi memberikan kemudahan kepada negara untuk memperoleh data penduduk secara real, sehingga dapat bermanfaat untuk mengetahui data statistik keadaan masyarakat dan pemerataan tempat tinggalnya. Selanjutnya Perlindungan data pribadi dijamin pemerintah dengan undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, namun data pribadi merupakan suatu hal yang sangat sensitif sebab berisikan informasi karakteristik pribadi seseorang yang bersifat rahasia sehingga harus dilindungi. perlindungan data pribadi saat ini hanya dijadikan sebagai rechtsidee (cita hukum) yang berhilir pada hukum yang dicita-citakan. Pada faktanya, pengaturan mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia masih perlu dioptimalisasi. Sebab masih bisa di hacking oleh hacker.

Kata Kunci : Sinkronisasi; Data Pribadi; Jaminan Perlindungan.

Abstract

The government in carrying out the act of processing and processing public personal data must obtain permission from the data subject, because otherwise this is considered a violation of privacy rights. Which is basically the right to privacy as an element of human rights (HAM) and in this case is contained in Chapter XA of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (1945 Constitution of the Republic of Indonesia). The right to privacy allows a person to determine the authority of a party in obtaining information and using that information as an effort to maintain his own integrity and dignity. The method of writing scientific papers is by reading various reliable sources of information, government regulations and reference books. Then the results are arranged according to the topic of discussion by providing narratives that provide information and suggestions. The results of the discussion show that the synchronization of the personal data of Indonesian residents has positive and negative impacts, on the one hand it makes it easy for the state to obtain population data in real terms, so that it can be useful to find out statistical data on the condition of the people and the distribution of their residences.

Furthermore, the protection of personal data is guaranteed by the government by Law Number 27 of 2022 concerning Protection of Personal Data, but personal data is a very sensitive matter because it contains information on a person's personal characteristics which is confidential so it must be protected. Protection of personal data is currently only used as a rechtsidee (legal ideal) which ends with the aspired law. In fact, regulations regarding personal data protection in Indonesia still need to be optimized. Because it can still be hacked by hackers.

Keywords: Synchronization; Personal data; Protection Guarantee.

PENDAHULUAN

Persoalan perlindungan data pribadi menjadi amat strategis hak privasi seseorang dilanggar seperti pencurian data pribadi, seperti nama lengkap, alamat, e-mail, nomor telepon, rekening bank, bahkan sampai riwayat kesehatan. Ketika jumlahnya masif hingga ribuan bahkan jutaan orang, maka dapat mengancam keamanan nasional.

Kehadiran RUU PDP diharapkan dapat memberi perlindungan sistem elektronik dari serangan keamanan siber, dan perlindungan data pribadi masyarakat dalam platform digital.

Menyikapi hal tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate menyatakan, pemerintah terus melakukan upaya untuk melindungi data pribadi masyarakat, guna menghindari penyalahgunaan atau kebocoran data yang dilakukan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2019, Kominfo berwenang sebagai regulator, akselerator, dan fasilitator tata kelola data. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang mempunyai kewenangan-kewenangan teknis berkaitan dengan keamanan atau teknologi keamanan di semua penyelenggara sistem elektronik nasional.

METODE PENULISAN

Metode penulisan karya ilmiah ini dengan membaca berbagai sumber informasi terpercaya, peraturan pemerintah dan buku referensi. Kemudian hasilnya dirangkai sesuai dengan topik bahasan dengan memberikan narasi yang bersifat memberikan informasi dan saran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Paulus akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) menjadi undang-undang.

Dalam Rapat Paripurna DPR RI, Lodewijk Paulus didampingi Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel. Rapat paripurna pengesahan RUU PDP dihadiri 73 anggota DPR secara fisik dan 206 virtual, sementara 16 anggota dewan izin. Anggota yang hadir dinyatakan sudah memenuhi kuorum.

Sebelumnya, Lodewijk meminta persetujuan kepada seluruh fraksi yang hadir untuk mengesahkan RUU PDP menjadi produk undang-undang. “Setuju,” jawab anggota dewan yang hadir.

Sebagai perwakilan pemerintah, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate menyatakan, pengesahan RUU PDP menjadi undang-undang tersebut merupakan sebuah keberhasilan dan kemajuan besar dalam mewujudkan tata kelola data pribadi di Indonesia.

“Pemerintah mengingatkan seluruh pengendali data pribadi baik publik maupun privat atau swasta untuk meningkatkan sistem keamanan, firewall dan enkripsi, mematuhi tanggung jawab, dan menjaga data pribadi yang dikelolanya baik yang bersifat umum maupun yang bersifat spesifik sebagai kepatuhan mutlak perlindungan data pribadi,” kata Menteri Johnny.

Naskah final RUU PDP yang telah dibahas sejak 2016 itu terdiri atas 371 daftar inventarisasi masalah (DIM) dan menghasilkan 16 bab serta 76 pasal. Jumlah pasal di RUU PDP ini bertambah 4 pasal dari usulan awal pemerintah pada akhir 2019, yakni sebanyak 72 pasal.

RUU PDP telah melalui enam kali perpanjangan masa sidang, rapat panitia kerja, serta rapat tim perumus dan tim sinkronisasi. Dengan demikian, Indonesia merupakan negara ASEAN kelima yang memiliki aturan perlindungan data pribadi setelah Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina.

Adapun UU PDP berisikan aturan seperti perlindungan hak fundamental warga negara, memperkuat kewenangan pemerintah dalam pemantauan pihak yang memproses data, payung hukum perlindungan data pribadi, keseimbangan hak subjek data pribadi dengan kewajiban pengendali data, mendorong reformasi praktik pemrosesan data di seluruh pengendali data pribadi, memberikan perlindungan kepada kelompok rentan khususnya anak dan penyandang disabilitas, serta kesempatan untuk meningkatkan standar industri.

“UU tentang PDP benar-benar jadi landasan hukum yang kuat dan memastikan bahwa negara menjamin dan memastikan perlindungan data pribadi warganya,” tutur Menkominfo.

Di samping itu, adanya UU PDP akan mengedepankan perspektif perlindungan data pribadi dalam setiap pengembangan teknologi baru, sehingga akan mendorong

inovasi yang beretika dan menghormati hak asasi manusia. Sebagai upaya mengantisipasi kemajuan teknologi dan budaya digital, adanya UU PDP juga diharapkan mendorong kebiasaan baru pada masyarakat untuk lebih menerapkan perlindungan data pribadi.

Dengan begitu, menurut Menteri Johnny, regulasi tersebut akan mendorong tumbuhnya ekosistem digital dalam memperbanyak talenta baru dalam bidang perlindungan data pribadi, baik di instansi pemerintahan, swasta ataupun publik.

Sanksi Hukum dan Lembaga PDP

Secara garis besar dalam UU PDP tersebut, antara lain, diatur mengenai Lembaga Pelindungan Data Pribadi (PDP). Selain itu, juga diatur mengenai sanksi atau hukuman untuk pelanggaran UU PDP. Sanksi berlaku bagi penyelenggara sistem elektronik (PSE), baik pemerintah (publik) maupun swasta (privat), perseorangan, serta korporasi.

Disebutkan, UU PDP mengamanatkan pembentukan Lembaga PDP berada di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Mengenai Lembaga PDP diatur dalam Pasal 58 dan 60 UU PDP.

Lembaga PDP memiliki sejumlah fungsi dan tugas, di antaranya, merumuskan dan menetapkan kebijakan serta strategi PDP, pengawasan penyelenggaraan PDP, penegakan hukum administratif terhadap pelanggaran UU PDP, dan memfasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan (out of court) terkait perlindungan data pribadi di ranah digital.

“Secara spesifik, terkait dengan lembaga PDP, nanti akan berada di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden sebagai pengejawantahan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia,” tukas Menteri Johnny.

Dalam draf UU PDP, terdapat dua jenis sanksi bagi pelanggar data pribadi. Jenis pertama, bagi pengendali atau pemroses data pribadi jika melanggar ketentuan UU PDP. Di antaranya, tidak memproses data pribadi sesuai tujuannya dan tidak mencegah akses data tidak sah.

Sanksi hukum terdiri dari empat jenis, yaitu pertama, sanksi administratif dalam Pasal 57 UU PDP berupa peringatan tertulis; kedua, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi; ketiga, penghapusan atau pemusnahan data

pribadi; dan/atau keempat, denda administratif/paling tinggi dua persen dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran.

Jenis kedua, bagi orang perseorangan atau korporasi yang melakukan perbuatan terlarang. Di antaranya, mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dan memalsukan data pribadi untuk keuntungan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain dapat dikenakan Pasal 67 sampai dengan 73 UU PDP.

Adapun ketentuan pidana diatur dalam UU sebagai berikut pertama pidana denda maksimal Rp 4 miliar hingga Rp 6 miliar, dan kedua, pidana penjara maksimal 4 tahun hingga 6 tahun.

Selain sanksi yang sudah disebutkan di atas, Pasal 69 mengatur pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana dan pembayaran ganti kerugian. Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, menurut Pasal 70 UU PDP, dapat dikenakan hukuman denda sebesar 10 kali lipat dari yang pidana asli beserta penjatuhan pidana tambahan tertentu lainnya.

Untuk pelanggaran UU PDP memalsukan data pribadi dapat dipidana 6 tahun dan atau denda sebesar Rp60 miliar. Jika menjual atau membeli data pribadi akan dipidana 5 tahun atau denda sebesar Rp50 miliar. Korporasi yang kedapatan melanggar undang-undang ini dapat dikenakan pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan/pembekuan seluruh atau sebagian usaha korporasi sampai dengan pembubaran korporasi.

KESIMPULAN

Sinkronisasi data pribadi penduduk Indonesia berdampak positif dan negatif, disatu sisi memberikan kemudahan kepada negara untuk memperoleh data penduduk secara real, sehingga dapat bermanfaat untuk mengetahui data statistik keadaan masyarakat dan pemerataan tempat tinggalnya. Manfaat bagi pribadi yaitu mempermudah sinkronisasi data pribadi terkait keperluan dokumen secara terintegrasi, seperti identitas kepemilikan Tanah, kendaraan, pekerjaan dan lain sebagainya. Sehingga ketika akan bertransaksi akan mudah validasi datanya dan

bahkan terkadang tidak perlu lagi harus bawa bukti fisiknya. Misalnya membayar tagihan pajak kendaraan, listrik, air dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika data pribadi berhasil di hacking oleh hacker dan disalah gunakan, maka tentunya akan dapat merugikan seseorang tersebut.

Perlindungan data pribadi dijamin pemerintah dengan undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, namun data pribadi merupakan suatu hal yang sangat sensitif sebab berisikan informasi karakteristik pribadi seseorang yang bersifat rahasia sehingga harus dilindungi. perlindungan data pribadi saat ini hanya dijadikan sebagai *rechtsidee* (cita hukum) yang berhilir pada hukum yang dicita-citakan. Pada faktanya, pengaturan mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia masih perlu dioptimalisasi. Sebab masih bisa di hacking oleh hacker.

DAFTAR PUSTAKA

- Elazhari, E., Tampubolon, K., Barham, B., & Parinduri, R. Y. (2021). Pengaruh Motivasi dan Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru di SMP Negeri 2 Tanjung Balai. *AFoSJ-LAS (All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society)*, 1(1), 1-12.
- Elazhari, E., Tampubolon, K., Siregar, B., Parinduri, R. Y., & Prayoga, B. I. (2022). ZOMBIE COMPANIES IN THE CONTEXT OF STATE-OWNED ENTERPRISES IN INDONESIA. *International Journal of Artificial Intelligence Research*, 6(1.1).
- Parinduri, R. Y., Tampubolon, K., & Siregar, B. (2023). THE INFLUENCE OF EDUCATIONAL ADMINISTRATION ON TEACHER PERFORMANCE AT SMA NEGERI 1 SERBAJADI, SERBAJADI DISTRICT, DELI SERDANG REGENCY. *International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS)*, 3(1), 235-248.
- KEMENKOMINFO (2022), Mengenal Sanksi Pelanggar Data Pribadi, Url: <https://www.kominfo.go.id/content/detail/44680/mengenal-sanksi-pelanggar-data-pribadi/0/artikel>.
- Roswirman Roswirman, ELAZHARI, Khairuddin Tampubolon(2021) Pengaruh Implementasi Manajemen Mutu Terpadu dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Guru pada Era New Normal di SMK Swasta PAB 2 Helvetia; *AFoSJ-LAS (All Fields of Science J-LAS)*,V.1,no.4(hal.316-333).
- Tampubolon, K., & Sibuea, N. (2022). Peran Perilaku Guru dalam Menciptakan Disiplin Siswa. *AFoSJ-LAS (All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society)*, 2(4), 1-7.
- Tampubolon, K., Elazhari, E., & Batu, F. L. (2021). Analisis dan Penerapan Tiga Elemen Sistem Pembelajaran pada Era Industri 4.0 di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, 1(2), 153-163.
- Tampubolon, K., Karim, A., Batu, F. L., Siregar, B., & Saleh, K. (2022). Sosialisasi Protokol Kesehatan dalam Upaya Tindakan Preventif di Lokasi Wisata Theme Park Pantai

- Cermin. J-LAS (Journal Liaison Academia and Society), 2(2), 1-8.
- Tampubolon, K., & Sibuea, N. (2023). THE INFLUENCE OF SUPERVISORY WORK MOTIVATION AND COMPETENCE ON THE PERFORMANCE OF SCHOOL SUPERINTENDENTS IN PADANGSIDIMPUAN CITY EDUCATION OFFICE. *International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS)*, 3(1), 249-261.
- Pendidikan Agama Islam Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Smp. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 13(2), 191-200.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829*.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.